



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 73 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan yaitu:
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Formal, yaitu :
 1. sekolah dasar negeri 01 Pasar Laban;
 2. sekolah dasar negeri 02 Timbalun;
 3. sekolah dasar negeri 03 Batung;
 4. sekolah dasar negeri 05 Jaruai;
 5. sekolah dasar negeri 06 Cindakir;

PDF Eraser Free

6. sekolah dasar negeri 07 Kampung Pinang;
7. sekolah dasar negeri 09 Kayu Aro;
8. sekolah dasar negeri 10 Koto;
9. sekolah dasar negeri 11 Kampung Pinang;
10. sekolah dasar negeri 12 Pasar Teluk Kabung;
11. sekolah dasar negeri 13 Sungai Pisang;
12. sekolah dasar negeri 15 Koto Gadang;
13. sekolah dasar negeri 16 Timbalun;
14. sekolah dasar negeri 17 Kayu Aro;
15. sekolah dasar negeri 18 Kandang Labuhan Tarok;
16. sekolah dasar negeri 19 Pasar Laban;
17. sekolah dasar negeri 20 Labuhan Tarok;
18. sekolah dasar negeri 21 Cindakir;
19. sekolah dasar negeri 01 Bungo Pasang;
20. sekolah dasar negeri 02 Lubuk Buaya;
21. sekolah dasar negeri 03 Ikur Koto;
22. sekolah dasar negeri 04 Beringin;
23. sekolah dasar negeri 05 Bungo Pasang;
24. sekolah dasar negeri 06 Pasir Jambak;
25. sekolah dasar negeri 07 Ikur Koto;
26. sekolah dasar negeri 08 Beringin;
27. sekolah dasar negeri 09 Air Pacah;
28. sekolah dasar negeri 10 Ganting;
29. sekolah dasar negeri 11 Lubuk Buaya;
30. sekolah dasar negeri 12 Sungai Lareh;
31. sekolah dasar negeri 13 Ikur Koto;
32. sekolah dasar negeri 14 Kampung Jambak;
33. sekolah dasar negeri 15 Padang Sarai;
34. sekolah dasar negeri 16 Tanjung Aur;
35. sekolah dasar negeri 17 Bungo Pasang;
36. sekolah dasar negeri 18 Bungo Pasang;
37. sekolah dasar negeri 19 Pulau;
38. sekolah dasar negeri 20 Dadok Tanggul Hitam;
39. sekolah dasar negeri 21 Sungai Bangek;
40. sekolah dasar negeri 22 Lubuk Minturun;
41. sekolah dasar negeri 23 Pasir Sebelah;
42. sekolah dasar negeri 24 Parupuk Tabing;
43. sekolah dasar negeri 25 Koto Panjang;
44. sekolah dasar negeri 26 Parak Buruk;
45. sekolah dasar negeri 27 Anak Air;
46. sekolah dasar negeri 28 Padang Sarai;
47. sekolah dasar negeri 29 Dadok Tunggul Hitam;
48. sekolah dasar negeri 30 Air Dingin;
49. sekolah dasar negeri 31 Pasir Kandang;
50. sekolah dasar negeri 32 Bungo Pasang;
51. sekolah dasar negeri 33 Ikur Koto;
52. sekolah dasar negeri 34 Air Pacah;
53. sekolah dasar negeri 35 Padang Sarai;
54. sekolah dasar negeri 36 Koto Panjang;
55. sekolah dasar negeri 37 Sungai Bangek;

56. sekolah dasar negeri 38 Lubuk Buaya;
57. sekolah dasar negeri 39 Tanjung Aur;
58. sekolah dasar negeri 40 Sei Lareh;
59. sekolah dasar negeri 41 Lubuk Minturun;
60. sekolah dasar negeri 42 Baringin;
61. sekolah dasar negeri Dadok Tunggul Hitam;
62. sekolah dasar negeri 44 Sungai Lareh;
63. sekolah dasar negeri 45 Bungo Pasang;
64. sekolah dasar negeri 46 Koto Panjang;
65. sekolah dasar negeri 47 Koto Tuo;
66. sekolah dasar negeri 48 Ganting;
67. sekolah dasar negeri 49 Batang Kabung;
68. sekolah dasar negeri 50 Kampung Jambak;
69. sekolah dasar negeri 51 Bungo Pasang;
70. sekolah dasar negeri 52 Parupuk Tabing;
71. sekolah dasar negeri 53 Kampung Jambak;
72. sekolah dasar negeri 54 Anak Air;
73. sekolah dasar negeri 55 Air Pacah;
74. sekolah dasar negeri 56 Anak Air;
75. sekolah dasar negeri 57 Air Dingin;
76. sekolah dasar negeri 58 Lubuk Buaya;
77. sekolah dasar negeri 01 Ampang;
78. sekolah dasar negeri 02 Gunung Sarik;
79. sekolah dasar negeri 03 Anduring;
80. sekolah dasar negeri 04 Pasar Ambacang;
81. sekolah dasar negeri 05 Kalumbuk;
82. sekolah dasar negeri 06 Pasar Ambacang;
83. sekolah dasar negeri 07 Ampang;
84. sekolah dasar negeri 08 Anduring;
85. sekolah dasar negeri 09 Korong Gadang;
86. sekolah dasar negeri 10 Sungai Sapih;;
87. sekolah dasar negeri 11 Ampang;
88. sekolah dasar negeri 12 Sungai Sapih;
89. sekolah dasar negeri 13 Kuranji;
90. sekolah dasar negeri 14 Gunung Sarik;
91. sekolah dasar negeri 15 Anduring;
92. sekolah dasar negeri 16 Anduring;
93. sekolah dasar negeri 17 Pasar Ambacang;
94. sekolah dasar negeri 18 Anduring Padang;
95. sekolah dasar negeri 19 Pasar Ambacang;
96. sekolah dasar negeri 20 Kalumbuk;
97. sekolah dasar negeri 21 Lubuk Lintah;
98. sekolah dasar negeri 22 Kuranji;
99. sekolah dasar negeri 23 Pasar Ambacang;
100. sekolah dasar negeri 24 Kalumbuk;
101. sekolah dasar negeri 25 Lubuk Lintah;
102. sekolah dasar negeri 26 Pasar Ambacang;
103. sekolah dasar negeri 27 Sungai Sapih;
104. sekolah dasar negeri 28 Korong Gadang;
105. sekolah dasar negeri 29 Gunung Sarik;

PDF Eraser Free

106. sekolah dasar negeri 30 Lubuk Lintah;
107. sekolah dasar negeri 31 Pasar Ambacang;
108. sekolah dasar negeri 32 Kuranji;
109. sekolah dasar negeri 33 Kalumbuk;
110. sekolah dasar negeri 34 Kuranji;
111. sekolah dasar negeri 36 Gunung Sarik;
112. sekolah dasar negeri 37 Anduring;
113. sekolah dasar negeri 38 Kuranji;
114. sekolah dasar negeri 39 Pasar Ambacang;
115. sekolah dasar negeri 40 Korong Gadang;
116. sekolah dasar negeri 41 Kuranji;
117. sekolah dasar negeri 42 Korong Gadang;
118. sekolah dasar negeri 43 Sungai Sapih;
119. sekolah dasar negeri 44 Kalumbuk;
120. sekolah dasar negeri 45 Kalumbuk;
121. sekolah dasar negeri 46 Kuranji;
122. sekolah dasar negeri 47 Korong Gadang;
123. sekolah dasar negeri 48 Kuranji;
124. sekolah dasar negeri 49 Kuranji;
125. sekolah dasar negeri 50 Kuranji;
126. sekolah dasar negeri 51 Perumnas Kuranji;
127. sekolah dasar negeri 52 Kuranji;
128. sekolah dasar negeri 53 Kuranji;
129. sekolah dasar negeri 01 Pulau Air;
130. sekolah dasar negeri 02 Pampangan;
131. sekolah dasar negeri 03 Lubuk Begalung;
132. sekolah dasar negeri 04 Gaung;
133. sekolah dasar negeri 05 Batuang Taba;
134. sekolah dasar negeri 06 Pulau Air;
135. sekolah dasar negeri 07 Pulau Air;
136. sekolah dasar negeri 08 Pulau Air;
137. sekolah dasar negeri 09 Gaung;
138. sekolah dasar negeri 10 Lubuk Begalung;
139. sekolah dasar negeri 11 Kampung Jua;
140. sekolah dasar negeri 12 Tanah Sirah;
141. sekolah dasar negeri 13 Sei. Beremas;
142. sekolah dasar negeri 14 Gurun Laweh;
143. sekolah dasar negeri 15 Banuaran;
144. sekolah dasar negeri 16 Pagambiran;
145. sekolah dasar negeri 17 Koto Baru;
146. sekolah dasar negeri 18 Kampung Baru;
147. sekolah dasar negeri 19 Batuang Taba;
148. sekolah dasar negeri 20 Piai;
149. sekolah dasar negeri 21 Teluk Nibung;
150. sekolah dasar negeri 22 Lubuk Begalung;
151. sekolah dasar negeri 23 Ampalu;
152. sekolah dasar negeri 24 Batuang Taba;
153. sekolah dasar negeri 25 Pagambiran;
154. sekolah dasar negeri 26 Pampangan;
155. sekolah dasar negeri 27 Kampung Jua;

PDF Eraser Free

156. sekolah dasar negeri 28 Gurun Laweh;
157. sekolah dasar negeri 29 Pitameh;
158. sekolah dasar negeri 31 Tanjung Aur;
159. sekolah dasar negeri 32 Banuaran;
160. sekolah dasar negeri 33 Tanjung Sabar;
161. sekolah dasar negeri 34 Tanah Sirah;
162. sekolah dasar negeri 35 Pagambiran;
163. sekolah dasar negeri 36 Cengkeh;
164. sekolah dasar negeri 37 Pagambiran;
165. sekolah dasar negeri 38 Kampung Baru;
166. sekolah dasar negeri 30 Cengkeh;
167. sekolah dasar negeri 01 Bandar Buat;
168. sekolah dasar negeri 02 Indarung;
169. sekolah dasar negeri 03 Bandar Buat;
170. sekolah dasar negeri 04 Tarantang;
171. sekolah dasar negeri 05 Bandar Buat;
172. sekolah dasar negeri 06 Padang Besi;
173. sekolah dasar negeri 07 Indarung;
174. sekolah dasar negeri 08 Padang Besi;
175. sekolah dasar negeri 09 Bandar Buat;
176. sekolah dasar negeri 10 Bandar Buat;
177. sekolah dasar negeri 11 Indarung;
178. sekolah dasar negeri 2 Padang Besi;
179. sekolah dasar negeri 14 Koto Lalang;
180. sekolah dasar negeri 15 Koto Lalang;
181. sekolah dasar negeri 16 Padang Besi;
182. sekolah dasar negeri 17 Batu Gadang;
183. sekolah dasar negeri 19 Beringin;
184. sekolah dasar negeri 21 Bandar Buat;
185. sekolah dasar negeri 22 Koto Lalang;
186. sekolah dasar negeri 13 Batu Gadang;
187. sekolah dasar negeri 20 Indarung;
188. sekolah dasar negeri 01 Kampung Olo;
189. sekolah dasar negeri 02 Kampung Olo;
190. sekolah dasar negeri 03 Kampung Olo;
191. sekolah dasar negeri 04 Kampung Olo;
192. sekolah dasar negeri 05 Surau Gadang;
193. sekolah dasar negeri 06 Kampung Lapai;
194. sekolah dasar negeri 07 Gurun Laweh;
195. sekolah dasar negeri 08 Surau Gadang;
196. sekolah dasar negeri 09 Surau Gadang;
197. sekolah dasar negeri 10 Surau Gadang;
198. sekolah dasar negeri 11 Kurao Pagang;
199. sekolah dasar negeri 12 Kampung Lapai;
200. sekolah dasar negeri 13 Surau Gadang;
201. sekolah dasar negeri Tabing Banda Gadang;
202. sekolah dasar negeri 15 Surau Gadang;
203. sekolah dasar negeri 16 Surau Gadang;
204. sekolah dasar negeri 17 Gurun Lawas;
205. sekolah dasar negeri 18 Kampung Lapai;

206. sekolah dasar negeri 19 Kampung Olo;
207. sekolah dasar negeri 20 Kurao Pagang;
208. sekolah dasar negeri 01 Belakang Tangsi;
209. sekolah dasar negeri 02 Kampung Pondok;
210. sekolah dasar negeri 03 Purus;
211. sekolah dasar negeri 04 Purus;
212. sekolah dasar negeri 05 Padang Pasir;
213. sekolah dasar negeri 06 Padang Pasir;
214. sekolah dasar negeri 07 Belakang Tangsi;
215. sekolah dasar negeri 08 Kampung Pondok;
216. sekolah dasar negeri 09 Berok;
217. sekolah dasar negeri 11 Belakang Tangsi;
218. sekolah dasar negeri 13 Purus;
219. sekolah dasar negeri 14 Olo;
220. sekolah dasar negeri 15 Padang Pasir;
221. sekolah dasar negeri 16 Kampung Pondok;
222. sekolah dasar negeri 17 Belakang Tangsi;
223. sekolah dasar negeri 19 Belakang Tangsi;
224. sekolah dasar negeri 21 Purus;
225. sekolah dasar negeri 22 Ujung Gurun;
226. sekolah dasar negeri 23 Ujung Gurun;
227. sekolah dasar negeri 24 Ujung Gurun;
228. sekolah dasar negeri 26 Rimbo Kaluang;
229. sekolah dasar negeri 27 Olo;
230. sekolah dasar negeri 29 Purus;
231. sekolah dasar negeri Percobaan;
232. sekolah dasar negeri 01 Alang Lawas;
233. sekolah dasar negeri 02 Pasar Gadang;
234. sekolah dasar negeri 04 Pasar Gadang;
235. sekolah dasar negeri 06 Teluk Bayur;
236. sekolah dasar negeri 07 Air Manis;
237. sekolah dasar negeri 08 Alang Lawas;
238. sekolah dasar negeri 10 Mata Air Timur;
239. sekolah dasar negeri 11 Pasar Gadang;
240. sekolah dasar negeri 13 Seberang Padang Utara;
241. sekolah dasar negeri 15 Belakang Pondok;
242. sekolah dasar negeri 16 Seberang Padang Utara;
243. sekolah dasar negeri 17 Mata Air Timur;
244. sekolah dasar negeri 18 Alang Lawas;
245. sekolah dasar negeri 20 Alang Lawas;
246. sekolah dasar negeri 22 Mata Air Barat;
247. sekolah dasar negeri 3 Ranah;
248. sekolah dasar negeri 26 Teluk Bayur;
249. sekolah dasar negeri 27 Pemancungan;
250. sekolah dasar negeri 28 Rawang Timur;
251. sekolah dasar negeri 29 Pebayan Penggalangan;
252. sekolah dasar negeri 31 Teluk Bayur;
253. sekolah dasar negeri 32 Pemancungan;
254. sekolah dasar negeri 33 Rawang Barat;
255. sekolah dasar negeri 34 Seberang Palinggam;

256. sekolah dasar negeri 35 Jembatan Babuai;
257. sekolah dasar negeri 36 Alang Lawas;
258. sekolah dasar negeri 37 Alang Lawas;
259. sekolah dasar negeri 38 Seberang Padang Selatan;
260. sekolah dasar negeri 39 Mata Air Barat;
261. sekolah dasar negeri 40 Bukit Gado-Gado;
262. sekolah dasar negeri 41 Seberang Padang Selatan;
263. sekolah dasar negeri 42 Rawang Barat;
264. sekolah dasar negeri 43 Rawang Timur;
265. sekolah dasar negeri 01 Sawahan;
266. sekolah dasar negeri 02 Terandam;
267. sekolah dasar negeri 03 Simpang Haru;
268. sekolah dasar negeri 04 Terandam;
269. sekolah dasar negeri 05 Sawahan;
270. sekolah dasar negeri 06 Simpang Haru;
271. Sekolah Dasar Negeri 07 Air Camar;
272. sekolah dasar negeri 08 Parak Gadang Barat;
273. sekolah dasar negeri 09 Parak Gadang Barat;
274. sekolah dasar negeri 10 Aur Duri;
275. sekolah dasar negeri 11 Air Camar;
276. sekolah dasar negeri 12 Kampung Durian;
277. sekolah dasar negeri 13 Simpang Haru;
278. sekolah dasar negeri 14 Jati Tanah Tinggi;
279. sekolah dasar negeri 15 Jati Tanah Tinggi;
280. sekolah dasar negeri 16 Simpang Haru;
281. sekolah dasar negeri 17 Parak Karakah;
282. sekolah dasar negeri 18 Kampung Durian;
283. sekolah dasar negeri 20 Air Camar;
284. sekolah dasar negeri 21 Jati Utara;
285. sekolah dasar negeri 22 Andalas Barat;
286. sekolah dasar negeri 23 Marapalam;
287. sekolah dasar negeri 24 Jati Gaung;
288. sekolah dasar negeri 25 Jati Tanah Tinggi;
289. sekolah dasar negeri 26 Jati Utara;
290. sekolah dasar negeri 27 Sawahan Dalam;
291. sekolah dasar negeri 28 Ganting Selatan;
292. sekolah dasar negeri 29 Ganting Utara;
293. sekolah dasar negeri 30 Kubu Dalam;
294. sekolah dasar negeri 31 Jati Tanah Tinggi;
295. sekolah dasar negeri 32 Andalas;
296. sekolah dasar negeri 33 Sawahan;
297. sekolah dasar negeri 34 Simpang Haru;
298. sekolah dasar negeri 35 Parak Karakah;
299. sekolah dasar negeri 01 Ulak Karang Selatan;
300. sekolah dasar negeri 02 Ulak Karang Selatan;
301. sekolah dasar negeri 03 Alai Timur;
302. sekolah dasar negeri 05 Air Tawar Barat;
303. sekolah dasar negeri 07 Ulak Karang Selatan;
304. sekolah dasar negeri 08 Ulak Karang Selatan;
305. sekolah dasar negeri 09 Air Tawar Barat;

306. sekolah dasar negeri 11 Lolong;
307. sekolah dasar negeri 13 Lolong;
308. sekolah dasar negeri 14 Belanti Barat;
309. sekolah dasar negeri 15 Lolong;
310. sekolah dasar negeri 16 Air Tawar Timur;
311. sekolah dasar negeri 17 Gunung Pangilun;
312. sekolah dasar negeri 18 Air Tawar Selatan;
313. sekolah dasar negeri 19 Air Tawar Barat;
314. sekolah dasar negeri 20 Berok Gunung Pangilun;
315. sekolah dasar negeri 21 Parak Kopi;
316. sekolah dasar negeri 22 Ulak Karang Utara;
317. sekolah dasar negeri 23 Lolong;
318. sekolah dasar negeri 25 Air Tawar Selatan;
319. sekolah dasar negeri 26 Air Tawar Timur;
320. sekolah dasar negeri 28 Air Tawar Timur;
321. sekolah dasar negeri 29 Ulak Karang Utara;
322. sekolah dasar negeri 01 Pauh;
323. sekolah dasar negeri 02 Cupak Tengah;
324. sekolah dasar negeri 03 Binuang Kampung Dalam;
325. sekolah dasar negeri 04 Pauh;
326. sekolah dasar negeri 05 Kapalo Koto;
327. sekolah dasar negeri 06 Piai Tengah;
328. sekolah dasar negeri 07 Binuang Kampung Dalam;
329. sekolah dasar negeri 08 Pisang;
330. sekolah dasar negeri 09 Koto Luar;
331. sekolah dasar negeri 10 Lambung Bukit;
332. sekolah dasar negeri 11 Pauh;
333. sekolah dasar negeri 12 Pisang;
334. sekolah dasar negeri 13 Kapalo Koto;
335. sekolah dasar negeri 14 Pauh;
336. sekolah dasar negeri 15 Ulu Gadut;
337. sekolah dasar negeri 16 Pisang;
338. sekolah dasar negeri 17 Jawa Gadut;
339. sekolah dasar negeri 18 Koto Luar;
340. sekolah dasar negeri 19 Kapalo Koto;
341. sekolah dasar negeri 20 Binuang Kampung Dalam;
342. sekolah menengah pertama negeri 1 Padang;
343. sekolah menengah pertama negeri 2 Padang;
344. sekolah menengah pertama negeri 3 Padang;
345. sekolah menengah pertama negeri 4 Padang;
346. sekolah menengah pertama negeri 5 Padang;
347. sekolah menengah pertama negeri 6 Padang;
348. sekolah menengah pertama negeri 7 Padang;
349. sekolah menengah pertama negeri 8 Padang;
350. sekolah menengah pertama negeri 9 Padang;
351. sekolah menengah pertama negeri 10 Padang;
352. sekolah menengah pertama negeri 11 Padang;
353. sekolah menengah pertama negeri 12 Padang;
354. sekolah menengah pertama negeri 13 Padang;
355. sekolah menengah pertama negeri 14 Padang;

356. sekolah menengah pertama negeri 15 Padang;
357. sekolah menengah pertama negeri 16 Padang;
358. sekolah menengah pertama negeri 17 Padang;
359. sekolah menengah pertama negeri 18 Padang;
360. sekolah menengah pertama negeri 19 Padang;
361. sekolah menengah pertama negeri 20 Padang;
362. sekolah menengah pertama negeri 21 Padang;
363. sekolah menengah pertama negeri 22 Padang;
364. sekolah menengah pertama negeri 23 Padang;
365. sekolah menengah pertama negeri 24 Padang;
366. sekolah menengah pertama negeri 25 Padang;
367. sekolah menengah pertama negeri 26 Padang;
368. sekolah menengah pertama negeri 27 Padang;
369. sekolah menengah pertama negeri 28 Padang;
370. sekolah menengah pertama negeri 29 Padang;
371. sekolah menengah pertama negeri 30 Padang;
372. sekolah menengah pertama negeri 31 Padang;
373. sekolah menengah pertama negeri 32 Padang;
374. sekolah menengah pertama negeri 33 Padang;
375. sekolah menengah pertama negeri 34 Padang;
376. sekolah menengah pertama negeri 35 Padang;
377. sekolah menengah pertama negeri 36 Padang;
378. sekolah menengah pertama negeri 37 Padang;
379. sekolah menengah pertama negeri 38 Padang;
380. sekolah menengah pertama negeri 39 Padang;
381. sekolah menengah pertama negeri 40 Padang;
382. sekolah menengah pertama negeri 41 Padang;
383. sekolah menengah pertama negeri 42 Padang; dan
384. sekolah menengah pertama negeri 43 Padang.

- b. UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif; dan
 - c. UPTD Pengumpulan Pengolahan Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasikan sebagai berikut :
- a. UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
 - b. UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif merupakan UPTD dengan klasifikasi A; dan
 - c. UPTD Pengumpulan Pengolahan Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Paragraf 1 UPTD Satuan Pendidikan Formal Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis belajar dan mengajar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya; mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
 - g. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - h. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
 - i. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
 - k. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD Satuan Pendidikan Formal;
 - l. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - m. meneliti konsep umum/ perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;

- n. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- o. melaporkan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 6

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

UPTD LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 9

Eselonering Jabatan Struktural pada UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

Pasal 10

- (1) UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam perumusan dan pelaksanaan pengelolaan Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi:

- a. mengelola penatausahaan program/kegiatan keuangan, peralatan perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan di bidang pembelajaran sarana dan prasarana kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Pusat Layanan Autis;
- c. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan norma standar prosedur, kriteria pembelajaran, sarana dan sarana kelembagaan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Pusat Layanan Autis;
- d. memfasilitasi pembinaan bakat dan minat peserta didik Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Pusat Layanan Autis;
- e. melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Pusat Layanan Autis;
- f. melaksanakan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Pusat Layanan Autis;
- g. melaksanakan administrasi pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus dan Pusat Layanan Autis;
- h. asesmen, intervensi terpadu, pendidikan transisi dan layanan umum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak;
- i. menemukan/identifikasi anak berkebutuhan khusus untuk menentukan jenis kelainan, potensi yang dapat dikembangkan dari individu anak;
- j. merekomendasikan anak yang membutuhkan layanan khusus di lembaga/sekolah, sesuai dengan hasil identifikasi/asesmen;
- k. memberikan konsultasi kepada orang tua/guru yang mengalami kendala dalam memberikan layanan pendidikan khusus; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 11

Kepala UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;

- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UPTD DATA POKOK PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 15

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi

Pasal 16

- (1) UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam perumusan dan pelaksanaan Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengajuan dan pemutakhiran data :
 1. nomor induk siswa nasional;
 2. nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. nomor pokok sekolah nasional;
 4. database Dinas; dan
 5. data pokok pendidikan.
- c. melayani dan menyediakan informasi melalui Website/situs Dinas (*disdik.padang.go.id*)
 1. berita/Informasi Pendidikan Nasional;
 2. berita/Informasi PAUDNI, SD dan SMP dilingkungan Dinas; dan
 3. berita/informasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas/sekolah.
- d. membuat dan mempresentasikan laporan Kinerja Dinas;
- e. membuat buku profil pendidikan Daerah;
- f. membuat buku education report;
- g. membantu pelaksanaan penerimaan siswa baru secara online;
- h. melaksanakan pelatihan IT bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melaksanakan pemindaian hasil UN (SD dan SMP); dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 17

Kepala UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Data Pokok Pendidikan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat di bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dialkukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam meyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

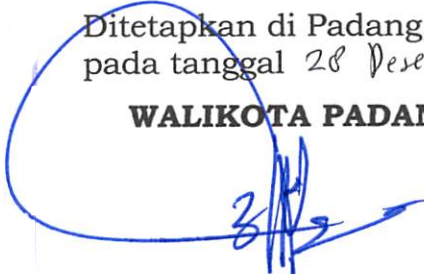
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 2) sepanjang mengatur mengenai Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 73

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK
DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGUMPULAN PENGOLAHAN DATA POKOK PENDIDIKAN
DAN TEKNOLOGI INFORMASI



WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI